



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1040 /SK/2016

TENTANG

STRUKTUR ANGGOTA PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (P2KGPA)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 700/UN17.41/KL/2016, telah ditetapkan Struktur Anggota Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA);  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA), dipandang perlu menguatkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 700/UN17.41/KL/2016;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Struktur Anggota Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA);

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;  
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 120/SK/2016 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 534/SK/2016 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 730/SK/2016 tentang Pembentukan Pusat-Pusat di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 733/SK/2016 tentang Pengangkatan Koordinator Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG) Universitas Mulawarman;
17. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG STRUKTUR ANGGOTA PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KGPA).

KESATU : Membentuk Struktur Anggota Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut:


NAMA	JABATAN
Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum	Ketua
Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Sekretaris
Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si	Bendahara
Dra. Endang Dwi Sulistyawati, M.Si	Tim Ahli Bidang Pengerustamaan Gender (PUG)
Dr. Abdullah Karim, M.S	Tim Ahli Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)
Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum	Tim Ahli Bidang Perlindungan Anak (PA)
Tetty Wijayanti, S.P., M.P	Bidang Kerja Sama

KEDUA : Struktur Anggota sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2016

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Agustus 2016 w

REKTOR,  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 44 /SK/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS  
PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KG-PA)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 733/SK/2016 tanggal 8 Juni 2016, telah ditetapkan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) Universitas Mulawarman, di pandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 733/SK/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 790/KU/2017 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 850/UN17.41/KL/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Hasil Evaluasi Pusat-Pusat;
  2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2549/UN17.41/KL/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pergantian Koordinator dan Sekretaris Pusat.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KG-PA) UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dan program kerja yang dibuat bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua Keputusan ini sesuai dengan kebutuhan tugasnya mengajukan Keputusan Struktur dan Personalia Pusat kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui/diketahui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum kedua atas dasar pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 733/SK/2016, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Januari 2018



REKTOR, *m*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024**b**

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti RI di Jakarta;
5. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
6. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR ~~44~~ /SK/2018  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR  
 DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN KESETARAAN  
 GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KG-PA)  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA LENGKAP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum	Ketua P2KG-PA Universitas Mulawarman	Koordinator P2KG-PA Universitas Mulawarman
2	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Sekretaris P2KG-PA Universitas Mulawarman	-
3	Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum	-	Sekretaris P2KG-PA Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 8 Januari 2018



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 1962123119910310246



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 841/SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS  
PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH KOORDINASI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian Visi dan Misi Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022 sangat ditentukan oleh kinerja optimal suatu unit kerja, termasuk Pusat-Pusat di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
  - b. bahwa kinerja yang optimal dari Pusat-Pusat dimaksud sangat ditentukan oleh para personalia Ketua dan Sekretaris pengelola;
  - c. bahwa periode Kepala dan/atau Sekretaris berdasarkan hasil review dan evaluasi kinerja yang dilakukan ada kebutuhan untuk perpanjangan/penggantian/perubahan untuk periode satu tahun tersisa, guna menyesuaikan dengan akhir masa kerja Ketua dan Sekretaris LP2M 2016-2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti;



11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 790/KU/2017 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

- Memperhatikan :
1. Visi-Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Strategis Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022;
  2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1306/UN17/DL/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Usulan Pimpinan Lembaga/Pusat dan Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul;
  3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Unmul) Nomor 135/UN17.41/KL/2019 (tertanggal 12 Maret 2019) tentang Restrukturisasi Pusat-Pusat LP2M.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019-2020.

- KESATU : Mengangkat Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020, sebagai berikut:
1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (P2LH-SDA);
  2. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P3W-KP);
  3. Pusat Penelitian Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA);
  4. Pusat Penelitian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora (P3IS-HUM);
  5. Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat (P2O-KM)
  6. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geo-Spasial (P2I-IG);
  7. Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM);
  8. Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis (P2I-IB).

- KEDUA : Nama-nama Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat, beserta Unit Kerja asalnya tercantum pada Lampiran 1 (satu) hingga 8 (delapan) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun 2019-2020 atau hingga terpilihnya/ditctapkannya Kepala dan Sekretaris Pusat baru/berikutnya.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 42/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman;
2. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 43/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P2W-KP) Universitas Mulawarman;
3. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 44/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 45/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora (P3IS-HUM) Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 46/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat (P2O-KM) Universitas Mulawarman;
6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 47/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Publikasi Karya Ilmiah dan HAKI (P2KI-HKI) Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 48/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geo-Spasial (P2I-IG) Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 49/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM) Universitas Mulawarman.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 April 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024 A

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 84/ SK/2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH  
KOORDINASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2019-2020

**PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS  
PUSAT PENELITIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KG-PA)**

Nama	Fakultas	Jabatan
Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Kepala Pusat
Alfian Rokhmansyah, SS., M.Hum.	Fakultas Ekonomi	Sekretaris Pusat

**Catatan:**

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris P2KG-PA bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP2M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris P2KG-PA dapat menyusun personalia teknis dan adminsitratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP2M kepada Rektor Universitas Mulawaman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris P2KG-PA atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Ketua LP2M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris P2KG-PA sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP2M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 April 2019



Rektor,  
Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024